



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung.go.id

A M B O N

PUTUSAN

Nomor : 32-K / PM III- 18 / AD / IV/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BERCE SAPULETE
Pangkat /Nrp : Prada / 31071155071086
Jabatan : Ta Bak Pan Ru 3 Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Wahai, 03 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 731/Kabaresi, Waipo Kab. Malteng

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-16/ A-16 / IX / 2011 tanggal 21 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER A Nomor : Kep/ 49 / XI / 2010 tanggal 18 Nopember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor : Sdak / 11 / I / 2011 tanggal 14 Januari 2011.
3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 11 / I / 2011 tanggal 14 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai. “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 9 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur
Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 4 (Empat)
bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

- 4
(E
mp
at
)
le
mb
ar
ab
se
ns
i
Te
rd
ak
wa
at
as
na
ma
Pr
ad
a
Be
rc
e
Sa
pu
le
te
Nr
p.
31
07
11
55
31
07
85
de
ng
an
ja
ba
ta
n
Ta
Ba
k
Pa
n
Ru
3



To
n
Il
I
Ki
pa
n
B
da
ri
bu
la
n
Ju
li
20
10
sa
mp
ai
de
ng
an
bu
la
n
Ok
to
be
r
20
10
ya
ng
di
ta
nd
at
an
ga
ni
ol
eh
Pe
rw
ir
a
Se
ks
i-
3
/
Pe
rs
on
el
Yo
ni
f
73
1/
Ka
ba
re

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si
Le
tt
u
In
f
He
ru
Wa
hy
un
to
,
SE
Nr
p.
21
09
40
01
86
80
97
1.

Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak / 11 / I / 2011 tanggal 14 Januari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini sejak tanggal 02 (Dua) bulan Juli tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal 07 (Tujuh) bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya- tidaknya selama tahun 2010 bertempat di Mayonif 731/Kabaresi, setidaknya- tidaknya ditempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Berce Sapulete pada tahun 2006 masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Gemba, setelah selesai ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, di Masohi hingga menjabat Tabakpan Ru 3 Ton III Kiban B dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2010, pergi meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuannya berangkat ke Dusun Marehunu Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah menggunakan kendaraan penumpang tujuan Masohi dengan maksud ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit malaria, setibanya di Dusun Marehunu langsung bertemu dengan orang tuanya selanjutnya Terdakwa langsung bermaksud kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa sementara dalam perjalanan pulang dengan mengendarai Sepeda Motor tepatnya depan pos Security PT. Nusa Ina Grup melihat Sdr. Essaw Lumametene dengan kedua anaknya sedang berkelahi dengan Sdr. Yokbet Titawono sehingga Terdakwa berusaha meleraikan perkelahian tersebut namun Sdr. Essaw Lumametene tetap memaksa untuk menemui Sdr. Yokbet Titawono sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Essaw Lumametene, selanjutnya kedua anak Sdr. Essaw Lumametene pergi melapor ke Denpom XVI/2 Masohi sehingga Terdakwa merasa takut akhirnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. David Sapulete di Desa Karlutu Kec. Seram Utara Bagian Barat Kab. Maluku Tengah.
4. Bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan sejak tanggal 01 Juli 2010 tanpa seijin atasannya selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga Satuan telah melakukan upaya pencarian dan membuat surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak membuahkan hasil, kemudian pada tanggal 08 Oktober 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri selanjutnya perkara Terdakwa diproses sesuai Hukum yang berlaku .
5. Bahwa demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah Komandan dan Atasan yang berwenang sejak tanggal 02 Juli 2010 s/d 07 Oktober 2010 atau selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut- turut sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, NKRI semua wilayahnya dalam keadaan aman dan damai, serta baik Kesatuan Yonif 731/Kabaresi maupun diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi militer ataupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugas khusus sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap : FRENDRIX SAPULETE
Pangkat/ Nrp : Serda / 21080793810886
Jabatan : Dan Ru I Ton III Pan Kipan B
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 11 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 731/Kabaresi, Waipo Kab. Malteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Berce Sapulete sejak tahun 2008 saat Terdakwa masuk di Kompi B Yonif 731/Kabaresi dan ada hubungan keluarga karena satu marga sedangkan hubungan kedinasan adalah hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 01 Juli 2010 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan pergi kerumah orang tuanya di Desa Karlutu Kabupaten Maluku Tengah untuk menjenguk orang tuanya yang sakit sekaligus pamitan karena akan mutasi ke Yonif 734/Rolobay dan selanjutnya Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan Saksi mendengar kalau Terdakwa sering mabuk-mabukan bahkan memukul seorang masyarakat.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan mengkoordinasikan dengan kesatuan terkait namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sampai akhirnya pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan dan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SEMUEL FENINLAMBIR
Pangkat/ Nrp : Pratu / 31030757210781
Jabatan : Ta Ban SO Ru III Kipan B
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Mangulsi, 30 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 731/Kabaresi, Waipo
Kab. Malteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Berce Sapulete hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 01 Juli 2010 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan pergi kerumah orang tuanya di Desa Karlutu Kabupaten Maluku Tengah untuk menjenguk orang tuanya yang sakit sekaligus pamitan karena akan mutasi ke Yonif 734/Rolobay dan selanjutnya Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan Saksi mendengar kalau Terdakwa sering mabuk-mabukan bahkan memukul seorang masyarakat.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan mengkoordinasikan dengan kesatuan terkait namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sampai akhirnya pada tanggal 08 Oktober 2010 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan dan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dalam keadaan siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Berce Sapulete pada tahun 2006 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Gemba, setelah selesai ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, di Masohi hingga menjabat Tabakpan Ru 3 Ton III Kiban B dengan pangkat terakhir.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2010, pergi meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuannya berangkat ke Dusun Marehunu Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah menggunakan kendaraan penumpang tujuan Masohi dengan maksud ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit malaria, setibanya di Dusun Marehunu langsung bertemu dengan orang tuanya selanjutnya Terdakwa langsung bermaksud kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa sementara dalam perjalanan pulang dengan mengendarai Sepeda Motor tepatnya depan pos Security PT. Nusa Ina Grup melihat Sdr. Essaw Lumametene dengan kedua anaknya sedang berkelahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denagussg, yokbet Titawono sehingga Terdakwa berusaha melerai perkelahian tersebut namun Sdr. Essaw Lumametene tetap memaksa untuk menemui Sdr. Yokbet Titawono sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Essaw Lumametene, selanjutnya kedua anak Sdr. Essaw Lumametene pergi melapor ke Denpom XVI/2 Masohi sehingga Terdakwa merasa takut akhirnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. David Sapulete di Desa Karlutu Kec. Seram Utara Bagian Barat Kab. Maluku Tengah.

4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Satuan sejak tanggal 01 Juli 2010 tanpa seijin atasannya selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kemudian pada tanggal 08 Oktober 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri selanjutnya perkara Terdakwa diproses sesuai Hukum yang berlaku .
5. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang) dan pada saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat- surat :

- 4
(Empat)
lembar
absensi
Terdakw
a atas
nama
Prada
Berce
Sapulet
e Nrp.
3107115
5310785
dengan
jabatan
Ta Bak
Pan Ru
3 Ton
III
Kipan B
dari
bulan
Juli
2010
sampai
dengan
bulan
Oktober
2010
yang
ditanda
tangani
oleh
Perwira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi- 3
/
Persone
l Yonif
731/Kab
aresi
Lettu
Inf
Heru
Wahyunt
o, SE
Nrp.
2109400
1868097
1.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Berce Sapulete pada tahun 2006 masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Gempa, setelah selesai ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, di Masohi hingga menjabat Tabakpan Ru 3 Ton III Kiban B dengan pangkat terakhir.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2010, pergi meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuannya berangkat ke Dusun Marehunu Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah menggunakan kendaraan penumpang tujuan Masohi dengan maksud ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit malaria, setibanya di Dusun Marehunu langsung bertemu dengan orang tuanya selanjutnya Terdakwa langsung bermaksud kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sementara dalam perjalanan pulang dengan mengendarai Sepeda Motor tepatnya depan pos Security PT. Nusa Ina Grup melihat Sdr. Essaw Lumametene dengan kedua anaknya sedang berkelahi dengan Sdr. Yokbet Titawono sehingga Terdakwa berusaha meleraikan perkelahian tersebut namun Sdr. Essaw Lumametene tetap memaksa untuk menemui Sdr. Yokbet Titawono sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Essaw Lumametene, selanjutnya kedua anak Sdr. Essaw Lumametene pergi melapor ke Denpom XVI/2 Masohi sehingga Terdakwa merasa takut akhirnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. David Sapulete di Desa Karlutu Kec. Seram Utara Bagian Barat Kab. Maluku Tengah.
4. Bahwa benar Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengetahui Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meninggalkan Satuan sejak tanggal 01 Juli 2010 tanpa seijin atasannya selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga Satuan telah melakukan upaya pencarian dan membuat surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak membuahkan hasil, kemudian pada tanggal 08 Oktober 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri selanjutnya perkara Terdakwa diproses sesuai Hukum yang berlaku .

5. Bahwa benar demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah Komandan dan Atasan yang berwenang sejak tanggal 02 Juli 2010 s/d 07 Oktober 2010 atau selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut sehingga lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, NKRI semua wilayahnya dalam keadaan aman dan damai, serta baik Kesatuan Yonif 731/Kabaresi maupun diri Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannyaterhitung juga personil cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi yang dibacakan di BAP Pendahuluan dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinast di kesatuan Yonif 731/Kabaresi yang sampai dengan perbuatan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 1000 dengan pangkat Prada Nrp. 31071155071086.

- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep / 49 / XI / 2010 tanggal 18 Nopember 2010, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp. 31071155071086 kesatuan Yonif 731/Kabaresi yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.
- Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Prada satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 731/Kabaresi dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi yang dibacakan di BAP Pendahuluan dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan Tmt 02 Juli 2010 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2010.
- Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Atasan / Komandannya.
- Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena Terdakwa pergi menjenguk orang tua yang sedang sakit malaria di Dusun Marehunu Desa Karlutu Malteng namun selanjutnya Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan karena telah memukul seorang masyarakat dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Denpom XVI/2 Masohi sehingga membuat Terdakwa ketakutan.
- Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebanyak 4 (Empat) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) TMT Juli 2010 sampai dengan Oktober 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi yang dibacakan di BAP Pendahuluan dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 02 Juli 2010 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2010 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman dan damai.
- Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melaksanakan tugas operasi militer.

- Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi yang dibacakan di BAP Pendahuluan dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 02 Juli 2010 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2010 adalah selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari secara terus menerus.
- Bahwa benar waktu selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 97 (Sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tersangkut perkara pemukulan saat menjenguk orang tuanya di desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

- Bahwa perbuatannya Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
- Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat

- surat :

- 4
(Empat)
lembar
absensi
Terdakw
a atas
nama
Prada
Berce
Sapulet
e Nrp.
3107115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5310785
dengan
jabatan
Ta Bak
Pan Ru
3 Ton
III
Kipan B
dari
bulan
Juli
2010
sampai
dengan
bulan
Oktober
2010
yang
ditanda
tangani
oleh
Perwira
Seksi- 3
/
Persone
I Yonif
731/Kab
aresi
Lettu
Inf
Heru
Wahyunt
o, SE
Nrp.
2109400
1868097
1.

Merupakan bukti surat sebagai petunjuk adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Terdakwa BERCE SAPULETE, pangkat Prada, Nrp. 31071155071086, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 3 (Tiga) bulan dan 20 (Dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 4 (Empat) lembar
absensi Terdakwa
atas nama Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berce Sapulete Nrp.
31071155310785
dengan jabatan Ta
Bak Pan Ru 3 Ton
III Kipan B dari
bulan Juli 2010
sampai dengan bulan
Oktober 2010 yang
ditandatangani oleh
Perwira Seksi- 3 /
Personel Yonif
731/Kabaresi Lettu
Inf Heru Wahyunto,
SE Nrp.
210940018680971.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Untung Hudyono, SH Nrp 581744 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH, Nrp 636364 dan Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, SH Nrp 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Franky Mambrasar, SH Nrp 11990005790771, dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Untung Hudyono, SH

Mayor Chk Nrp

581744

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Made Suryawan, SH
Moch Arif Sumarsono, SH
Mayor Chk Nrp 636364
Kapten Chk Nrp 11020006580974

tera

Pani

ttd

n, SH

Khairudi

2910088600570

Kapten Chk Nrp

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp

2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)